

Harmonisasi Fungsi Non-Judicial Review Ombudsman dengan Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung dalam Pengujian Kebijakan Publik

Rena Zulfaidah ¹, Tatang Astarudin ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: 2259310047@student.uinsgd.ac.id

Abstract

This study analyzes the urgency of harmonizing the non-judicial review function of the Ombudsman of the Republic of Indonesia with the judicial review authority of the Supreme Court in assessing public policies. Amidst increasingly complex policy dynamics and the diversification of modern economic instruments, effective oversight mechanisms are crucial to maintaining the integrity of good governance. The core issue addressed is the overlap in perception and lack of systemic coordination, which leads to legal uncertainty for the public. Using a juridical-normative legal research method with a conceptual approach, this study evaluates the scope of authority, legal basis, and practical implications of both institutions. The results indicate that harmonization is the key to creating a comprehensive oversight system, wherein the Ombudsman addresses maladministration and sociological aspects, while the Supreme Court focuses on testing legislative norms. This synergy not only prevents oversight redundancy but also enhances legal process efficiency and national budget effectiveness. This study offers policy propositions regarding data integration and inter-institutional coordination as a solution model to ensure that every state action remains grounded in the principles of justice, transparency, and social benefit. Thus, this harmonization serves as an absolute prerequisite for building a responsive and just rule of law for all citizens in the contemporary era.

Keywords: *Harmonization, Non-Judicial Review, Judicial Review, Ombudsman, Public Policy.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis urgensi harmonisasi antara fungsi *non-judicial review* oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Agung dalam pengujian kebijakan publik. Di tengah dinamika kebijakan yang semakin kompleks dan diversifikasi instrumen ekonomi modern, mekanisme pengawasan yang efektif menjadi krusial untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan yang baik. Masalah utama yang dibahas adalah adanya tumpang tindih persepsi serta kurangnya koordinasi sistemik yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Melalui metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini mengevaluasi batasan kewenangan, dasar hukum, serta implikasi praktis dari kedua lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi adalah kunci untuk menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif, di mana Ombudsman menangani aspek maladministrasi dan sosiologis, sementara Mahkamah Agung memfokuskan pada pengujian norma perundang-undangan. Sinergi ini tidak hanya mencegah redundansi pengawasan, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses hukum dan efektivitas anggaran negara. Penelitian ini menawarkan proposisi kebijakan mengenai integrasi data dan koordinasi antarlembaga sebagai model solusi untuk memastikan bahwa setiap tindakan negara tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, harmonisasi ini menjadi prasyarat mutlak dalam membangun negara hukum yang responsif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara di era kontemporer.

Kata Kunci: *Harmonisasai, Non-Judicial Review, Judicial Review, Ombudsman, Kebijakan Publik.*

Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan instrumen utama negara dalam mengelola kesejahteraan masyarakat, yang secara konstitusional harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul diskursus mengenai objektivitas sebuah kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik atau bahkan berpotensi merugikan hak-hak warga negara.¹ Kehadiran mekanisme pengujian kebijakan menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap produk administratif negara tidak terjebak dalam praktik maladministrasi yang merugikan.² Oleh karena itu, penguatan sistem kontrol yang efektif menjadi urgensi dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengujian kebijakan secara formal umumnya dilakukan melalui *judicial review* oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.³ Kewenangan ini bersifat absolut dan mengikat, bertujuan untuk menguji keselarasan norma hukum dengan hierarki yang lebih tinggi. Meski demikian, jalur peradilan sering kali memakan waktu yang panjang, berbiaya tinggi, dan bersifat sangat teknis-yuridis bagi masyarakat umum. Keterbatasan akses ini menuntut adanya mekanisme pelengkap yang lebih responsif, efisien, dan partisipatif dalam mengawasi produk kebijakan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Di sisi lain, Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga negara pengawas eksternal yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui fungsi *non-judicial review*, Ombudsman berwenang menelaah kebijakan publik dari sudut pandang maladministrasi dan dampaknya terhadap masyarakat tanpa harus melalui proses persidangan yang kaku. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih informatif, persuasif, dan mendalam terhadap dinamika kebijakan di lapangan.⁴ Peran ini sangat strategis karena Ombudsman mampu menyentuh sisi sosiologis dan administratif kebijakan yang sering kali luput dari pantauan jalur peradilan formal.

Persoalan muncul ketika terjadi tumpang tindih persepsi atau ketidakharmonisan antara hasil pemeriksaan Ombudsman dengan putusan *judicial review* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.⁵ Sering kali, rekomendasi Ombudsman terkait koreksi sebuah kebijakan publik tidak memiliki daya ikat yang sekuat putusan pengadilan, sehingga efektivitasnya sering diragukan oleh instansi pemerintahan.⁶ Di satu sisi, Mahkamah Agung memfokuskan pengujian pada aspek formal dan material norma hukum, sementara Ombudsman memfokuskan pada aspek prosedural dan substansi pelayanan. Kesenjangan ini memerlukan penyalarsan agar kedua lembaga tersebut dapat berjalan secara komplementer dalam mengawal kebijakan publik.

¹ Mawardi et al., “Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum;” *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1451–61, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10233>.

² Pandu Pamungkas and Annisa Larasati Chairani, “Praktik Maladministrasi di Pemerintah Daerah: Respon Ombudsman dalam Kasus Pelayanan Publik: Respon Ombudsman dalam Kasus Pelayanan Publik,” *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 10, no. 1 (2026): 1–20, <https://doi.org/10.35897/intaj.v10i1.2458>.

³ Ercolaw.com, “Mengenal Proses Judicial Review di Indonesia,” *Ercolaw*, December 30, 2024, <https://ercolaw.com/proses-judicial-review-di-indonesia/>.

⁴ Dinda Yanti et al., “Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 3 (2026): 19–19, <https://doi.org/10.47134/ijl.v3i3.5398>.

⁵ *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung (MA) Pasca Putusan MK Tentang Pemerintah Daerah*, n.d., accessed June 8, 2026, <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/problematika-pengujian-peraturan-perundang-undangan-oleh-mahkamah-agung-ma-paska-putusan-mk-tentang-pemerintah-daerah/>.

⁶ “(PDF) Kewenangan Ombudsman RI Pada Aspek Pelayanan Publik,” *ResearchGate*, ahead of print, January 11, 2026, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.2200>.

Harmonisasi antara fungsi *non-judicial review* dan *judicial review* merupakan tantangan krusial dalam mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, kebijakan publik akan berada dalam situasi ketidakpastian hukum, di mana sebuah kebijakan dinyatakan sah secara prosedural namun dianggap maladministratif secara substansi. Sinergi antara kedua lembaga ini harus dibangun agar tercipta sistem pengawasan yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan kebijakan hingga implementasi teknis di lapangan. Dengan demikian, pengujian kebijakan tidak hanya berhenti pada aspek formalitas hukum saja, tetapi juga menyentuh aspek kemanfaatan secara nyata bagi masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa dalam negara hukum, keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman tidak seharusnya diposisikan sebagai lawan bagi lembaga peradilan, melainkan sebagai mitra strategis. Ombudsman dapat memberikan masukan komprehensif bagi Mahkamah Agung mengenai implikasi sosiologis dari sebuah kebijakan yang sedang diuji di pengadilan. Sebaliknya, hasil *judicial review* Mahkamah Agung dapat menjadi pijakan hukum bagi Ombudsman untuk melakukan tindak lanjut korektif terhadap instansi terkait. Inilah bentuk nyata dari mekanisme *check and balances* yang diharapkan mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Penelitian ini menjadi relevan karena belum banyak kajian yang memetakan secara komprehensif batasan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dalam konteks pengujian kebijakan. Dinamika kebijakan kontemporer yang sangat cepat dan terdiversifikasi menuntut instrumen pengawasan yang adaptif serta terintegrasi secara sistemik. Ketidakpastian mengenai kedudukan hukum dari rekomendasi Ombudsman yang berbenturan dengan putusan Mahkamah Agung masih menjadi perdebatan akademik yang belum usai. Oleh karena itu, diperlukan kerangka konseptual yang jelas mengenai posisi kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi redundansi pengawasan.

Lebih jauh lagi, urgensi dari harmonisasi ini terletak pada efisiensi anggaran dan waktu dalam proses pengujian kebijakan publik nasional. Masyarakat membutuhkan kepastian yang cepat, terutama ketika kebijakan tersebut berdampak pada hajat hidup orang banyak atau sektor ekonomi yang krusial. Jika Ombudsman dapat menyelesaikan persoalan maladministrasi kebijakan di tahap awal melalui *non-judicial review*, maka beban perkara di Mahkamah Agung dapat berkurang secara signifikan. Hal ini mencerminkan semangat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah kompleksitas era modern.

Tujuan utama dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis secara mendalam model harmonisasi yang ideal antara fungsi *non-judicial review* Ombudsman dan kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung. Artikel ini akan mengevaluasi dasar hukum, batasan kewenangan, serta implikasi praktis dari tumpang tindih pengawasan yang sering terjadi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menawarkan proposisi kebijakan mengenai integrasi data dan koordinasi antarlembaga agar pengujian kebijakan publik berjalan lebih optimal. Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori hukum administrasi negara Indonesia.⁷

Secara keseluruhan, artikel ini akan disusun dengan membedah peran, fungsi, dan urgensi masing-masing lembaga dalam ekosistem kebijakan publik yang transparan. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, penulis berusaha menemukan benang merah yang dapat menjembatani perbedaan pendekatan kedua lembaga tersebut. Keselarasan dalam pengujian kebijakan publik adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem

⁷ Yoyok Cahyono, "Koordinasi Antar Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif," *Journal of Law, Policy, and Governance* 1, no. 1 (2026): 14–19.

hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi ini bukan sekadar kebutuhan teknis administratif, melainkan prasyarat mutlak bagi tegaknya negara hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk membedah harmonisasi kewenangan antara Ombudsman dan Mahkamah Agung. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis sinkronisasi norma serta efektivitas mekanisme pengujian kebijakan yang berlaku di Indonesia saat ini.⁸ Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur peraturan perundang-undangan, serta dokumen akademik terkait hukum administrasi negara. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan sintesis mengenai batasan kewenangan lembaga pengawas dalam ekosistem kebijakan publik.

Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif-analitis guna memetakan korelasi antara fungsi *non-judicial review* dan *judicial review* dalam menjaga objektivitas kebijakan. Peneliti melakukan rekontekstualisasi dalil-dalil hukum serta praktik ketatanegaraan untuk menghasilkan proposisi mengenai tata kelola pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi. Fokus utama analisis terletak pada upaya menemukan model harmonisasi yang mampu menjembatani perbedaan pendekatan kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi redundansi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual yang kokoh untuk mengoptimalkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil dan Pembahasan

Dikotomi Kewenangan Analisis Batasan Antara *Non-Judicial Review* dan *Judicial Review*

Pengujian kebijakan publik di Indonesia saat ini melibatkan dua instrumen utama yang memiliki karakteristik berbeda secara fundamental. Mahkamah Agung memegang kewenangan *judicial review* untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi.⁹ Di sisi lain, Ombudsman Republik Indonesia menjalankan fungsi *non-judicial review* melalui pemeriksaan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua mekanisme ini memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga agar kebijakan negara tetap berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Namun, perbedaan filosofis antara pengujian norma hukum dan pemeriksaan perilaku administratif sering menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat luas.¹⁰

Kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung bersifat sangat formalistik karena berfokus pada pengujian keselarasan norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional kita. Ketika sebuah kebijakan publik berupa peraturan daerah atau peraturan menteri digugat, hakim akan menelaah apakah substansi norma tersebut bertentangan dengan undang-undang.¹¹ Hasil dari

⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁹ Kementerian Sekretariat Negara, "Ombudsman Republik Indonesia | Sekretariat Negara," accessed June 8, 2026, https://www.setneg.go.id/view/index/ombudsman_republik_indonesia_1.

¹⁰ "(PDF) Pelayanan Publik Dalam Perspektif Administrasi: Prinsip Kategori Barang, Dan Jenis Layanan," *ResearchGate*, n.d., <https://doi.org/10.58192/profit.v4i2.3321>.

¹¹ "(PDF) Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia," *ResearchGate*, ahead of print, June 4, 2026, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13209>.

proses ini adalah putusan yang bersifat mengikat secara hukum serta memiliki kekuatan eksekutorial bagi pihak yang bersangkutan. Proses peradilan ini menuntut bukti-bukti hukum yang kuat serta prosedural ketat sesuai dengan hukum acara perdata atau tata usaha. Hal ini tentu saja memberikan kepastian hukum, namun seringkali mengabaikan dampak sosiologis dari kebijakan tersebut secara mendalam.

Sebaliknya, *non-judicial review* yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia lebih menekankan pada pengawasan terhadap perilaku atau tindakan nyata aparatur negara.¹² Pendekatan yang digunakan oleh Ombudsman bersifat lebih fleksibel karena tidak terikat pada kaku dan rumitnya hukum acara peradilan formal di pengadilan. Ombudsman meninjau apakah sebuah kebijakan yang diimplementasikan oleh pejabat publik telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar. Melalui kewenangan ini, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi korektif tanpa harus membatalkan suatu norma hukum secara langsung melalui putusan pengadilan negara. Peran ini sangat strategis dalam menjembatani keluhan masyarakat terhadap dampak kebijakan yang bersifat teknis administratif.¹³

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada aspek sanksi yang dapat diberikan oleh masing-masing lembaga atas temuan pelanggaran dalam kebijakan publik. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membatalkan peraturan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, sehingga aturan tersebut tidak berlaku. Sedangkan Ombudsman mengeluarkan rekomendasi yang bersifat persuasif dan tidak memiliki daya ikat langsung seperti putusan sebuah pengadilan. Tantangan yang muncul adalah ketika rekomendasi Ombudsman diabaikan oleh instansi pemerintah karena dianggap tidak memiliki legitimasi hukum sekuat putusan pengadilan.¹⁴ Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya kekosongan hukum dalam penanganan maladministrasi kebijakan yang sangat merugikan pihak masyarakat luas.

Persinggungan antara kedua lembaga ini sering terjadi ketika suatu kebijakan publik digugat secara hukum sekaligus dilaporkan ke Ombudsman secara bersamaan. Dalam situasi ini, sering muncul tumpang tindih persepsi mengenai lembaga mana yang lebih berwenang dalam meninjau kebijakan tersebut. Jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri, maka akan tercipta ketidakpastian hukum yang membingungkan bagi instansi yang sedang mengeluarkan sebuah kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas agar tidak terjadi dualisme pengawasan yang justru menghambat efektivitas pelayanan publik itu sendiri.¹⁵ Pengaturan mengenai batas kewenangan ini sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara maksimal di Indonesia.

Untuk membedah batasan tersebut, kita harus memahami bahwa *judicial review* menasar pada "kebenaran norma", sedangkan *non-judicial review* menasar pada "kebenaran administrasi". Kebenaran norma berfokus pada aspek konstitusionalitas dan legalitas formal suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah.¹⁶ Kebenaran administrasi lebih menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan di lapangan agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Apabila kedua aspek ini dapat dipisahkan secara tegas, maka setiap sengketa

¹² Nurfaika Ishak, "Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 71–88, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.834>.

¹³ Andi Rosdianti Razak et al., "Analisis Dampak Kebijakan Publik Terhadap Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 8715–21, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.30461>.

¹⁴ Ramona Paskarina, *Memahami Legitimasi dalam Pemerintahan: Tinjauan Komprehensif*, n.d., accessed June 8, 2026, <https://www.hilarispublisher.com/open-access/understanding-legitimacy-in-governance-a-comprehensive-overview-101132.html>.

¹⁵ Muhammad Andy Arif, "Efektivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Sistem Penerbitan Surat Perjalanan publik Indonesia (SPRI) di kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan," *JURNAL PUBLIK REFORM* 4, no. 0 (2018), <https://doi.org/10.46576/jpr.v4i0.405>.

¹⁶ SIP Law Firm, "SIP Law Firm - Premium and Professional Legal Solutions in Indonesia," SIP Law Firm, accessed June 8, 2026, <https://siplawfirm.id>.

kebijakan publik akan memiliki jalur penyelesaian yang jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih jalur yang paling tepat untuk menguji kebijakan yang dianggap bermasalah bagi mereka.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa belum ada koordinasi sistemik yang mengatur pembagian kerja antara Mahkamah Agung dan Ombudsman secara komprehensif.¹⁷ Seringkali, temuan Ombudsman mengenai maladministrasi tidak dipertimbangkan dalam proses persidangan *judicial review* di tingkat Mahkamah Agung secara optimal. Padahal, laporan hasil pemeriksaan Ombudsman dapat menjadi bukti pendukung yang sangat kuat mengenai kegagalan implementasi sebuah kebijakan publik. Sinergi antara data administratif Ombudsman dan analisis hukum Mahkamah Agung akan menciptakan sistem pengawasan yang jauh lebih akurat. Tanpa adanya sinkronisasi ini, pengawasan kebijakan publik akan terus berada dalam kotak-kotak terpisah yang kurang efektif.

Selain itu, kendala utama dalam membedah kewenangan ini adalah ego sektoral yang terkadang masih mewarnai hubungan antara lembaga negara tersebut. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan sering merasa sebagai satu-satunya penafsir hukum yang sah dalam pengujian sebuah kebijakan publik.¹⁸ Di sisi lain, Ombudsman sering merasa perlu untuk melakukan intervensi karena adanya kebuntuan birokrasi yang sangat merugikan hak warga. Perlu adanya pemahaman bersama bahwa kedua lembaga ini merupakan satu kesatuan dalam sistem pengawasan negara yang demokrasi. Kerjasama yang harmonis akan meningkatkan kewibawaan negara dalam mengelola kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Dinamika kebijakan publik di era ekonomi modern menuntut kecepatan dalam penyelesaian sengketa agar tidak mengganggu stabilitas iklim investasi negara.¹⁹ Jika sebuah kebijakan hanya bisa diuji melalui jalur pengadilan yang memakan waktu lama, maka kerugian masyarakat akan terus bertambah. Peran *non-judicial review* menjadi krusial untuk memberikan solusi cepat melalui mediasi dan koordinasi langsung dengan pejabat terkait. Dengan adanya harmonisasi, maka penyelesaian masalah kebijakan publik tidak harus selalu berakhir dengan pertarungan di ruang sidang pengadilan formal. Efisiensi ini menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap tuntutan zaman sekarang.

Pembagian kewenangan yang tegas namun kolaboratif adalah solusi untuk mengatasi tumpang tindih dalam pengawasan kebijakan. Mahkamah Agung tetap menjadi benteng terakhir bagi pengujian norma hukum yang bersifat fundamental bagi seluruh warga negara Indonesia. Sementara Ombudsman berfungsi sebagai pengawal jalannya pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik maladministrasi di tingkat operasional. Dengan memadukan kedua fungsi ini, diharapkan tidak ada lagi kebijakan publik yang lolos dari pengawasan ketat dan berkelanjutan. Harmonisasi ini merupakan prasyarat utama untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di tengah kompleksitas tantangan bernegara kontemporer.

¹⁷ Danu Firman Solihin et al., “Pelaksanaan Rekomendasi Yang Dikeluarkan Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” *Jurnal Diskresi* 4, no. 1 (2025): 196–205, <https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1.7459>.

¹⁸ “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” accessed June 8, 2026, <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>.

¹⁹ Kementerian Sekretariat Negara, “Komitmen Reformasi Dan Stabilitas Ekonomi, Presiden Prabowo Perkuat Daya Tarik Investasi Bagi Investor | Sekretariat Negara,” accessed June 8, 2026, https://www.setneg.go.id/baca/index/komitmen_reformasi_dan_stabilitas_ekonomi_presiden_prabowo_perkuat_daya_tarik_investasi_bagi_investor.

Proposisi Integrasi dan Sinergi Model Harmonisasi Pengawasan Kebijakan Publik

Harmonisasi antara fungsi *non-judicial review* dan *judicial review* memerlukan kerangka kerja yang terintegrasi secara sistemik dan lintas lembaga negara. Salah satu proposisi utamanya adalah pembentukan sistem pertukaran data secara *real-time* antara Ombudsman Republik Indonesia dan Mahkamah Agung. Melalui integrasi data ini, hakim di Mahkamah Agung dapat mengakses hasil temuan Ombudsman terkait aspek maladministrasi sebuah kebijakan. Sebaliknya, Ombudsman dapat memonitor status hukum peraturan yang sedang diuji di Mahkamah Agung agar rekomendasi mereka tetap konsisten. Data yang terintegrasi akan mengurangi redundansi kerja dan mempercepat proses pengujian kebijakan publik secara signifikan di Indonesia.²⁰

Selain integrasi data, koordinasi antarlembaga perlu diformalkan dalam bentuk nota kesepahaman yang mengatur prosedur operasional standar penanganan pengaduan kebijakan publik. Protokol ini harus mengatur mekanisme "rujukan" apabila sebuah kasus yang masuk ke Ombudsman ternyata memerlukan pengujian norma secara hukum. Begitu pula sebaliknya, ketika Mahkamah Agung menemukan adanya masalah administratif yang bukan ranah peradilan, kasus tersebut dapat dirujuk ke Ombudsman.²¹ Dengan mekanisme rujukan yang teratur, setiap laporan masyarakat akan mendapatkan penanganan yang paling tepat dan efisien sesuai substansinya. Langkah ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa pengaduan mereka pasti ditangani oleh lembaga yang berwenang.

Membangun sinergi juga berarti menciptakan ruang dialog rutin antara komisioner Ombudsman dan hakim agung untuk membahas perkembangan kebijakan publik strategis. Diskusi ini tidak bertujuan untuk mengintervensi independensi masing-masing lembaga, melainkan untuk menyelaraskan pandangan mengenai tantangan tata kelola pemerintahan nasional. Dengan pertukaran pikiran yang intensif, kedua lembaga akan memiliki pemahaman yang sama mengenai kompleksitas kebijakan publik yang sedang berkembang. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir adanya putusan atau rekomendasi yang saling bertentangan di masa depan nantinya. Sinergi seperti ini akan memperkuat posisi negara dalam menghadapi tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas.²²

Peran aktif masyarakat sipil juga harus dilibatkan dalam model harmonisasi ini agar pengawasan kebijakan publik tidak hanya bersifat *top-down*. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Ombudsman mengenai dampak sosiologis sebuah kebijakan yang kemudian diproyeksikan sebagai argumen tambahan di pengadilan. Partisipasi publik yang terstruktur akan memperkaya substansi pemeriksaan baik di Ombudsman maupun di tingkat Mahkamah Agung nanti.²³ Dengan melibatkan suara warga, kebijakan yang dihasilkan akan jauh lebih memenuhi unsur kemanfaatan dan keadilan sosial secara nyata. Inilah bentuk partisipasi publik yang berarti dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan di era demokrasi kontemporer.

Terkait aspek anggaran negara, harmonisasi ini akan berdampak positif pada efisiensi pendanaan dalam proses pengujian dan perbaikan kebijakan publik. Penggunaan sumber daya yang

²⁰ Sayyidatun Nashuha Basyar, "Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan Ke Dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025): 395–428, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4578>.

²¹ "Penyidikan Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Tangki Air Silinder Vertikal Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia," *ResearchGate*, ahead of print, June 1, 2026, <https://doi.org/10.31933/zs1ve572>.

²² chsm, *Reportase Webinar Diskusi Hukum Kesehatan Bahas Putusan MK Dan Masa Depan Penanganan Sengketa Medis – CHPM FK-KMK UGM*, n.d., accessed June 8, 2026, <https://chpm.fk.ugm.ac.id/reportase-webinar-diskusi-hukum-kesehatan-bahas-putusan-mk-dan-masa-depan-penanganan-sengketa-medis/>.

²³ "An Appraisal of Sociology's Contribution to Public Policy Analysis - International Affairs Forum," accessed June 8, 2026, https://www.ia-forum.org/Content/ViewInternal_Document.cfm?contenttype_id=0&ContentID=9543.

terkoordinasi akan menghindari pemborosan anggaran akibat penyelidikan ganda terhadap objek kebijakan yang sama di lembaga. Efektivitas anggaran ini sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan negara di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dengan sumber daya yang efisien, pemerintah dapat fokus pada perbaikan substansi kebijakan daripada terjebak dalam birokrasi pengawasan. Optimalisasi anggaran adalah salah satu tujuan krusial dari upaya harmonisasi yang sedang kita upayakan bersama.²⁴

Model harmonisasi ini juga harus didukung dengan penguatan kapasitas SDM di kedua lembaga agar memiliki keahlian yang saling melengkapi. Para pengelola di Ombudsman perlu memahami kerangka hukum persidangan, sementara hakim di Mahkamah Agung perlu memahami dinamika pelayanan publik. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bersama akan membangun budaya kerja yang kolaboratif dan saling mendukung antar institusi tersebut ke depannya. Dengan pemahaman lintas sektor, setiap petugas akan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam proses pengujian kebijakan publik nasional. Investasi pada pengembangan SDM merupakan kunci keberhasilan jangka panjang dari implementasi model harmonisasi sistem pengawasan negara.

Penting untuk dicatat bahwa harmonisasi bukan berarti membatasi kemandirian lembaga, tetapi justru memperkuat fungsi masing-masing agar lebih berdampak bagi rakyat. Mahkamah Agung tetap independen dalam memutus perkara, dan Ombudsman tetap bebas dalam melakukan investigasi terhadap maladministrasi tanpa tekanan. Harmonisasi berada pada tataran koordinasi teknis, berbagi informasi, dan penyelarasan standar penanganan kasus kebijakan publik yang krusial. Dengan tetap menjaga independensi, sinergi ini akan menciptakan mekanisme pengawasan yang sangat solid dan disegani oleh seluruh instansi pemerintahan. Keseimbangan antara independensi dan kolaborasi inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan sistem pengawasan hukum di Indonesia.²⁵

Selain itu, aspek transparansi hasil pengawasan menjadi hal yang harus diprioritaskan dalam model harmonisasi yang ditawarkan dalam penelitian hukum ini. Setiap hasil pengujian dari Mahkamah Agung maupun rekomendasi Ombudsman harus dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Akses informasi ini penting agar masyarakat dapat mengawal tindak lanjut dari putusan atau rekomendasi yang telah diberikan lembaga. Transparansi akan membangun kepercayaan publik yang tinggi terhadap efektivitas sistem pengawasan kebijakan yang dijalankan oleh kedua lembaga tersebut. Dengan kepercayaan yang kuat, stabilitas pemerintahan akan terjaga karena masyarakat merasa dilindungi oleh mekanisme hukum yang adil.

Proposisi kebijakan ini juga mengusulkan adanya *monitoring* berkala terhadap implementasi putusan dan rekomendasi oleh instansi yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut. Ombudsman dapat mengambil peran utama dalam mengawasi apakah putusan Mahkamah Agung telah dijalankan sepenuhnya oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Jika terdapat hambatan dalam eksekusi, Ombudsman bisa memberikan asistensi kepada instansi agar kewajiban hukum tersebut dapat segera dipenuhi. Sinergi ini memastikan bahwa setiap langkah dalam pengujian kebijakan publik benar-benar memberikan dampak perubahan nyata bagi pelayanan publik nasional. Inilah bentuk nyata dari fungsi pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif namun juga transformatif bagi rakyat.

Model harmonisasi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi lahirnya kebijakan publik yang lebih transparan dan berkeadilan di Indonesia. Dengan memadukan kekuatan hukum

²⁴ “Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas,” *ResearchGate*, ahead of print, June 4, 2026, <https://doi.org/10.57096/lentera.v3i4.180>.

²⁵ Muhammad Afdhal Arrazak et al., “Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 927–30, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1158>.

Mahkamah Agung dan kekuatan administratif Ombudsman, sistem pengawasan nasional akan menjadi jauh lebih komprehensif. Masyarakat adalah pihak utama yang akan merasakan manfaat dari kepastian dan efisiensi pengawasan kebijakan yang dilakukan secara terpadu tersebut. Oleh karena itu, penerapan model harmonisasi ini merupakan langkah mendesak yang harus segera dilakukan demi masa depan negara hukum. Sinergi antar lembaga adalah manifestasi dari semangat gotong royong dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Harmonisasi fungsi *non-judicial review* Ombudsman dan *judicial review* Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sinergi keduanya merupakan kunci terciptanya sistem pengawasan kebijakan yang komprehensif. Ombudsman berfokus pada perbaikan maladministrasi melalui pendekatan persuasif dan administratif, sedangkan Mahkamah Agung memberikan legitimasi hukum melalui pengujian norma perundang-undangan. Sinergi ini terbukti efektif dalam memitigasi potensi penyalahgunaan wewenang dan memberikan kepastian hukum bagi setiap entitas atau badan hukum yang terlibat dalam kebijakan publik. Integrasi ini sangat krusial agar sistem *check and balances* dapat berjalan secara optimal tanpa terjadinya redundansi pengawasan.

Ke depan, harmonisasi peran kedua lembaga ini diharapkan menjadi solusi sistemik dalam menanggulangi kompleksitas kebijakan publik di era ekonomi kontemporer. Kolaborasi tersebut memastikan bahwa setiap tindakan negara tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, serta kemanfaatan sosial yang nyata bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang lebih intensif dan dukungan regulasi yang adaptif, pengujian kebijakan tidak hanya berhenti pada aspek formalitas saja, tetapi juga menyentuh aspek substansi yang mampu mensejahterakan rakyat. Hal ini akan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional sebagai fondasi utama bagi kemajuan bangsa yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- “An Appraisal of Sociology’s Contribution to Public Policy Analysis - International Affairs Forum.” Accessed June 8, 2026. https://www.ia-forum.org/Content/ViewInternal_Document.cfm?contenttype_id=0&ContentID=9543.
- Arif, Muhammad Andy. “Efektivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Sistem Penerbitan Surat Perjalanan publik Indonesia (SPRI) di kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan.” *JURNAL PUBLIK REFORM* 4, no. 0 (2018). <https://doi.org/10.46576/jpr.v4i0.405>.
- Arrazak, Muhammad Afdhal, Aldri Frinaldi, and Roberia. “Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 927–30. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1158>.
- Basyar, Sayyidatun Nashuha. “Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan Ke Dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025): 395–428. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4578>.
- Cahyono, Yoyok. “Koordinasi Antar Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif.” *Journal of Law, Policy, and Governance* 1, no. 1 (2026): 14–19.
- chsm. *Reportase Webinar Diskusi Hukum Kesehatan Bahas Putusan MK Dan Masa Depan Penanganan Sengketa Medis – CHPM FK-KMK UGM*. n.d. Accessed June 8, 2026.

<https://chpm.fk.ugm.ac.id/reportase-webinar-diskusi-hukum-kesehatan-bahas-putusan-mk-dan-masa-depan-penanganan-sengketa-medis/>.

Ercolaw.com. “Mengenal Proses Judicial Review di Indonesia.” *Ercolaw*, December 30, 2024. <https://ercolaw.com/proses-judicial-review-di-indonesia/>.

Firm, SIP Law. “SIP Law Firm - Premium and Professional Legal Solutions in Indonesia.” SIP Law Firm. Accessed June 8, 2026. <https://siplawfirm.id>.

Ishak, Nurfaika. “Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia.” *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 71–88. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.834>.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Accessed June 8, 2026. <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>.

Mawardi, Yudhi Hertanto, Iqlima Zahari, Fatma Faisal, and Johannes Triestanto. “Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1451–61. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10233>.

Negara, Kementerian Sekretariat. “Komitmen Reformasi Dan Stabilitas Ekonomi, Presiden Prabowo Perkuat Daya Tarik Investasi Bagi Investor | Sekretariat Negara.” Accessed June 8, 2026. https://www.setneg.go.id/baca/index/komitmen_reformasi_dan_stabilitas_ekonomi_presiden_prabowo_perkuat_daya_tarik_investasi_bagi_investor.

Negara, Kementerian Sekretariat. “Ombudsman Republik Indonesia | Sekretariat Negara.” Accessed June 8, 2026. https://www.setneg.go.id/view/index/ombudsman_republik_indonesia_1.

Pamungkas, Pandu, and Annisa Larasati Chairani. “Praktik Maladministrasi di Pemerintah Daerah: Respon Ombudsman dalam Kasus Pelayanan Publik: Respon Ombudsman dalam Kasus Pelayanan Publik.” *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 10, no. 1 (2026): 1–20. <https://doi.org/10.35897/intaj.v10i1.2458>.

Paskarina, Ramona. *Memahami Legitimasi dalam Pemerintahan: Tinjauan Komprehensif*. n.d. Accessed June 8, 2026. <https://www.hilarispublisher.com/open-access/understanding-legitimacy-in-governance-a-comprehensive-overview-101132.html>.

“(PDF) Kewenangan Ombudsman RI Pada Aspek Pelayanan Publik.” *ResearchGate*, ahead of print, January 11, 2026. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.2200>.

“(PDF) Pelayanan Publik Dalam Perspektif Administrasi: Prinsip Kategori Barang, Dan Jenis Layanan.” *ResearchGate*, n.d. <https://doi.org/10.58192/profit.v4i2.3321>.

“(PDF) Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *ResearchGate*, ahead of print, June 4, 2026. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13209>.

“Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas.” *ResearchGate*, ahead of print, June 4, 2026. <https://doi.org/10.57096/lentera.v3i4.180>.

“Penyidikan Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Tangki Air Silinder Vertikal Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia.” *ResearchGate*, ahead of print, June 1, 2026. <https://doi.org/10.31933/zs1ve572>.

- Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung (MA) Pasca Putusan MK Tentang Pemerintah Daerah.* n.d. Accessed June 8, 2026. <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/problematika-pengujian-peraturan-perundang-undangan-oleh-mahkamah-agung-ma-paska-putusan-mk-tentang-pemerintah-daerah/>.
- Razak, Andi Rosdianti, Muhammad Yahya, and Sudarmi Sudarmi. "Analisis Dampak Kebijakan Publik Terhadap Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 8715–21. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.30461>.
- Solihin, Danu Firman, Rusnan, Sarkawi, and Agung Setiawan. "Pelaksanaan Rekomendasi Yang Dikeluarkan Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal Diskresi* 4, no. 1 (2025): 196–205. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1.7459>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yanti, Dinda, Anggi Agustina, Saniyyah Defna, Nurcahyati, and Nurmala Sari. "Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 3 (2026): 19–19. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5398>.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).